



**P U T U S A N**

**Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **Drs. HAMIS MAHU;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Selasi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;  
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. MA'AD PATTY, S.H., M.H.;
2. HASAN UMAGAP, S.H.;
3. FREDIK J.M. MOVUN, S.H.;
4. YUNAN T.A. TAKAENDENGAN, S.H.;
5. M. RIZAL ARIF TUHAREA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jl. A.Y. Patty Pertokoan ATC, Lantai 2, Kota Ambon, dengan *e-mail*: maadpattyshmh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK-TUN/Adv-MP/II/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI BURU SELATAN;**  
Tempat Kedudukan : Jl. Tagop Soulissa, Desa Kamanglele, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;  
Dengan ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JEMY THENU, S.H., M.Si., kewargenaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Seltan, beralamat kantor di Jl. Tagop S. Soulisa, Nomor 1, Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/354, tanggal 23 Maret 2021;
2. YANNES STEVEN TESLATU, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. Adolof Seleky, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Tulukabessy, Nomor 78, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Khusus Nomor: 180/355, tanggal 18 Juni 2021;

keduanya menggunakan *e-mail* teslatuannezhcho@yahoo.com.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN. Tentang Lolos Dismissal, tanggal 8 Maret 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/PEN-MH/2021/PTUN.ABN. Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 8 Maret 2021;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN. oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 8 Maret 2021;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN. oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 9 Maret 2021;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/PEN-PP/2021/PTUN.ABN, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 8 Maret 2021;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/PEN-HS/2021/PTUN.ABN. Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*), tanggal 6 April 2021;
7. Penunjukan Panitera Pengganti Sementara Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 26 Juli 2021;
9. Berkas Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 3 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN, pada tanggal 5 Maret 2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 April 2021, serta telah diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Objek Gugatan  
Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020;
- II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
  1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"
  2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:
    - Suatu Penetapan Tertulis  
Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Buru Selatan;
- Berisi Tindakan Hukum  
Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Buru Selatan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat Konkret  
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;
- Bersifat Individual  
Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bersifat Final  
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;

3. Bahwa dalam perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
  - b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih Luas;
  - e. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Objek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:
  - 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
  - 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
  - 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
  - 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu “keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”, kendati-pun ketentuan tersebut diatas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi pertanyaan adalah

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



“siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?”;

11. Bahwa apabila ditinjau lebih lanjut pada bahagian penjelasan Pasal 129 ayat (3) diatas menyebutkan kalimat “cukup jelas” sedangkan praktiknya tiada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga walaupun kemudian dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang akan terjadi adalah “kecerobohan hukum” yang akan membingungkan pejabat-pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga berandai-andai menunjukan atau melaksanakannya ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penggugat kemudian mendasarinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan ini, analisa Penggugat juga memunculkan permasalahan yang lain, yaitu bagaimanakan prosedur hukum melakukan upaya keberatan atau dalam kalimat lainnya bagaimana hukum acara atau tata cara yang spesifik dalam melakukan upaya keberatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih banyak persoalan tentang kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut sehingga dikarenakan belum adanya aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan Pasal 129 ayat (5) yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

13. Bahwa setelah Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

14. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukakan Keputusan dan/atau Tindakan”

15. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan:

“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”

16. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Buru Selatan pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditandatangani oleh staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan tambahan waktu kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*. Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

### III. Legal Standing dan Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Utara di Ternate sekarang Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 21 November 1994 berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Wilayah Propinsi Maluku Nomor: 74954/A2/C/1994 tanggal 1 Desember 1994, NIP: 132119166, dan selanjutnya jabatan terakhir, diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 800/2019 tanggal 17 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dan objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat;
3. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan bilamana kemudian jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hal ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai abdi negara untuk terus menjalani hidup bersama anak-anak dan Istri Penggugat;
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'ahan hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang ambisius politik, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut;
7. Bahwa Pengugat pernah mengajukan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang mana gugatan belum sempurna sehingga diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah mengeluarkan Penetapan Nomor; 5/G/2021/PTUN.ABN.;
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai suatu upaya Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam perkara ini Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat objek sengketa tersebut;

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yaitu pada saat masuk kerja sebagai seorang ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, maka pada saat itulah yaitu tanggal 26 Januari 2021 barulah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, dengan demikian pada tanggal 26 Januari 2021 barulah Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa;
2. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berupa tanggapan, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu tanggal 6 Febuari 2021 ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah Penggugat memberikan sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan objek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif:

“tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

## V. Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Utara di Ternate sekarang Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 21 November 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 74954/A2/C/1994 tanggal 1 Desember 1994, NIP: 132119166, dengan pangkat/golongan III/a, dengan unit Kerja Dinas Pendidikan, Guru SMTA pada SMA Negeri 2 Patani Gebe Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate;
2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan maka selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Propinsi Maluku Nomor: 3262/1.7.A/B/C/JBG/96, tanggal 2 November 1996, dengan pangkat/golongan Penata

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Muda III/a, jabatan Guru Madya pada SMA Neg 2 Patani Gebe, Kabupaten Maluku Utara Ternate;

3. Bahwa kemudian pada Tanggal 1 April 2003 Penggugat dinaikkan pangkat menjadi Penata TK I Golongan Ruang III/d dalam Jabatan Guru Dewasa TK I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru/Namlea Nomor: 823 3/141/SK/VI/2003 tanggal 28 April 2003 sebagai Kepala Sekolah Negeri 3 Namlea;
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2004, Pengugat diangkat menjadi Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Bahasa pada Sub Dinas Pendidikan Pengajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 821.4/SK/28 /2004 tertanggal 4 Mei 2004;
5. Bahwa sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor: 821.24/91/KEP/2007 Tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon IV dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru tertanggal 25 Mei 2007;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Selatan Nomor: 021.34 /08/BS tertanggal 25 Mei 2009 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan;
7. Bahwa sekitar tanggal 1 April 2011 dinaikkan pangkat menjadi Pembina, golongan/ruang IV/a, dalam jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan Nomor 832.4/1541 Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku tanggal 2 Maret 2010;
8. Bahwa sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Buru selatan Nomor: 821.22/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tertanggal 20 Maret 2012, Tergugat mengangkat Penggugat menjadi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan;
9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober Tahun 2013, Pengguga dinaikkan pangkatnya menjadi pembina Tingkat I, golongan/ruang IV/b dalam

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 823 4/4544 tahun 2013 pada tanggal 30 Desember 2013;

10. Bahwa memang benar Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Amb, tanggal 5 November 2014, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut telah Penggugat jalani sampai selesai sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat secara hukum telah tuntas, dan setelah Penggugat dinyatakan bebas menjalani hukuman, Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara pada bulan Januari 2016 dan sejak saat itu pula Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya;
12. Bahwa Tergugat dalam Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 800/12 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 mengangkat Pengugat menjadi Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan, sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 783/109;
13. Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat Putusan yang telah dijadikan sebagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. Hanafi, A.K, S.H., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. Tio Achriyat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA. tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. Bahrawati, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2018/PLG

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 April 2019 atas nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam putusan-putusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan yang berhubungan dengan Perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018, Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018, Perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 dan Perkara Nomor: 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4 April 2019 salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara pidana korupsi dengan hukuman 1 (satu) tahun atau nama Drs. Tio Achriyat, hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas nama Drs. M. Hanafia A.K, S.H., hukuman 1 (satu) tahun atas nama drh. Bahrawati dan hukuman 1 (satu) tahun penjara atas nama Darmadi, S.Ag, M.Pd.I., dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA. tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. M. Hanafi A.K., S.H., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. Bahrawati dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2018/PLG tanggal 4 April 2019 atas nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sebagaimana putusan-putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil-dalil Penggugat sangat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hanafiah, A.K.,S.H., tanggal 23 Februari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs.Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 317 Tahun 2018 atas nama drh. Bahrawati tanggal 16 Juli 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123/KPTS-BKPSDM/2018 atas nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.I., tanggal 12 Oktober 2018;

14. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara termasuk dalam sengketa diranah hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja".
15. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga omnes* sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapatlah kemudian dipersamakan pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat;
16. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, harusnya bukan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterima oleh Penggugat, karena Penggugat telah cukup menderita menanggung hukuman penjara dan telah dijalani oleh Penggugat sampai selesai dan kemudian telah diaktifkan kembali sebagai Aparat Sipil Negara pada bulan Januari 2016 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa yang akan merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat nantinya, maka kiranya dapatlah kemudian Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
17. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah mela-

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



kukan pelanggaran disiplin PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

#### Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan;

#### Pasal 25

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksaan;
- (2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin;
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;

Pasal 28

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- (2) Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;

19. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang



menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat;

20. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”

hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama yang mana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan jenis hukuman disiplin berat;

22. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman penjara dan dinyatakan dibebaskan selanjutnya Penggugat melaporkan diri lagi kepada Tergugat, maka Penggugat diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai seorang PNS dan Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 800/2019 tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



23. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

“jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:.....e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”.

Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terhadapnya juga bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga objek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

24. Bahwa mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:

“...d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
  - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
  - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
  - d. tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, terlihat dengan jelas Penggugat dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang secara nyata adalah hukuman dibawah 2 (dua) tahun, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak memperhatikan ketentuan hukum tersebut, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dibatalkan;

27. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:....a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

28. Bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17, dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

Pasal 8 ayat (2)

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB;

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- (2) Larangan penyalagunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Larangan melampaui wewenang;
  - b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
  - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 18 ayat (1) huruf c

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah;
30. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam objek sengketa *a quo* ternyata dasar pemberhentian Penggugat tersebut secara nyata mengikuti ketentuan dalam Pasal 251 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hal ini terlihat jelas pada bagian menimbang huruf b, bahwa PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri, hal ini terbukti bahwa objek sengketa dikeluarkan setelah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
31. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut pada Pasal 251 tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa dikeluarkan karena adanya Pasal 251 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, padahal persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat telah diputuskan

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



sebelumnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Ambon, hal ini terlihat jelas dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Ambon yaitu Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Amb, tanggal 5 November 2014. Dengan demikian peraturan pemerintah tersebut berlaku kedepan bukan kebelakang atau berlaku surut;

32. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegaskan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak;

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;

Selain Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengad-  
dilan Hak Asasi Manusia:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum  
diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh  
Pengadilan HAM *ad hoc*”

Dasar keberlakuan secara surut Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah penjelasan  
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa:

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat  
dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia  
yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-  
retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-  
hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya  
ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

33. Bahwa undang-undang yang ada dan diberlakukan dalam Negara  
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas non  
retroaktif kecuali terhadap Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indo-  
nesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,  
yang pemberlakuannya menggunakan asas retroaktif;
34. Bahwa Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara untuk memberhentikan Penggugat tersebut  
diberlakukan kepada Penggugat, maka keputusan tersebut nyata-  
nyata bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kedua yang  
menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



dekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang menganut asas non rektroaktif;

35. Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* selain sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata Objek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
  - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
  - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
  - d. tersedia lowongan jabatan;
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

36. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb tanggal 5 November 2014 dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan Penggugat telah dizalimi karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 5 November 2014 tidak ada satupun pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harus memberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 888/612/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang menjadi Objek

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas penerbitan objek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

38. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil yang menjadi

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



objek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

VI. Petitum

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 April 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongeground*) dan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*)
  - a. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongeground*)
    - Bahwa dalam dalil Gugatannya tentang dasar dan alasan

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Gugatan angka 13, Penggugat menyatakan: “bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, selanjutnya pada angka 14, Penggugat menyajikan prosedur hukum dalam mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa yang didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian Penggugat menarik kesimpulan bahwa faktanya ketentuan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, maka keputusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*vide* angka 15 dan angka 16), merupakan dalil yang sangat prematur dan tanpa dasar;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, dinyatakan:  
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:  
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana diuraikan dalam Putusan

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-Tpk/2014 /PN.Amb tanggal 5 November 2014, Penggugat diproses hukum oleh Kejaksaan Negeri Namlea terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil T.A. 2012 dengan harga penawaran Rp. 1.254.375.000 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana Saksi Kontraktor Idris Mukadar bersama Penggugat (Drs. Hamis Mahu), baik ketika akan dicairkan dana dari Idris Mukadar yang kemudian Terdakwa Ir. Abdulrachim Marasabessy menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan fiktif yang kemudian mengajukan pembayaran kepada Saksi Drs. Hamis Mahu selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan dan Kuasa Penguasaan Anggaran yang kemudian menandatangani SPM sehingga dana bisa mengalir ketangan Kontraktor Idris Mukadar walaupun Terdakwa (Penggugat) mengetahuinya apabila pekerjaan belum selesai seluruhnya. Bahwa dari kerja sama tersebut menyebabkan negara akhirnya mengalami kerugian karena pembangunan rumah KAT tidak dilakukan sesuai RAB dan sebagiannya pula diadakan secara lewat jauh dari waktu yang telah ditetapkan;

- Disamping itu dalil Penggugat juga tidak berdasarkan fakta, karena tidak mencantumkan hal-hal yang membe-ratkan Penggugat berupa: Perbuatan Penggugat merugikan keuangan negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan c.q. Dinas Sosial Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan dan perbuatan Penggugat tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Halmana juga dianulir dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb tanggal 5 November 2014;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan telah mengada-ada, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

b. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*)

1. Bahwa dalam dalil Gugatannya tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan angka 2 dan angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa:

“Setelah Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berupa tanggapan, akan tetapi setelah melewati waktu 10 hari yaitu tanggal 6 Februari 2021 ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka keberatan Penggugat tersebut dianggap telah dikabulkan” kemudian “Bahwa setelah Penggugat memberikan sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ternyata Tergugat tidak mengeluarkan 1 (satu) surat keputusan untuk membatalkan objek sengketa sehingga Penggugat selanjutnya harus melanjutkan Gugatan ini”. Dalil demikian telah membuktikan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif secara utuh dan sempurna, karena tidak melalui upaya banding administratif untuk terpenuhi atau tidaknya sifat final keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Selain itu, dalam redaksi keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya telah ditang-

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



gapi pula oleh Penggugat;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan point 21 Penggugat mendalihkan bahwa: “berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan:

“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, ...dstnya”

Sedangkan Penggugat di hukum oleh instansi kejaksaan dan telah menjalani hukuman penjara dan bukan oleh Tergugat;

Dengan demikian Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat tidak memiliki hubungan kausal dengan hukuman yang telah dijalani oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb tanggal 5 November 2014, sehingga Gugatan Penggugat mengandung dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
  - Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
1. Objek Gugatan merupakan keputusan yang sah (*rechtsgeldigbes chikking*), karena:
    - a. Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* telah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”

- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bagian Kesebelas, Pasal 17 ayat (10) huruf b, ayat (13), ayat (14) dan ayat (18) tentang pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan menyatakan:

#### Pasal 17

- (10) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- (13) Khusus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- (14) Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perkonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (18) PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai ASN”;
- 2) Dalam dalil Gugatannya Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - 3) Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tanggal 5 November 2014 oleh Penggugat tidak mengajukan banding maupun kasasi sehingga putusan pengadilan terhadap diri Penggugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

- 4) Bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah berasal dari Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: "Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)";

Uraian diatas dikutip dari Buku Saku "Memahami untuk Membasmi", yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2006, 43 halaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kategori tindak pidana kejahatan jabatan;

- 5) Bahwa karena telah terbukti Penggugat dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Objek Gugatan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
    1. Bahwa terkait dengan Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

a) Dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:  
e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”

b) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:  
e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

c) Ketentuan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan:

“Pengertian Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

d) Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597 /SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep /2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berke-

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



kuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan halaman 3 memutuskan:

- a) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. Berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut diatas telah menunjukkan kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada bupati/walikota di wilayah kabupaten/kota;
  3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;
  4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karena Tergugat berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten Buru Selatan, sehingga dengan demikian Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan juga untuk mengeluarkan objek sengketa, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;
- c. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
    - a) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 36 Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu asas kepastian, asas kecermatan, dan asas pemberian alasan. Penetapan Objek Gugatan tersebut melanggar asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas karena objek gugatan mempunyai alasan yang tidak tepat dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid. Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 5 November 2014;

b) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas:

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3) Kepentingan Umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

c) Asas Kecermatan tidak termasuk dalam konsepsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- d) Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 274 menjelaskan bahwa “asas kecermatan mensyaratkan adanya kewajiban mendengar pihak yang berkepentingan sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Namun suatu kewajiban mendengar itu hanya ada sejauh mendengar itu ada manfaatnya. Kalau dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kebijakan dapat disimpulkan bagaimana seharusnya ketetapannya dan di samping itu fakta-fakta telah pasti, maka asas kecermatan tidak mensyaratkan mendengar”
- e) Berdasarkan pendapat di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* telah memperhatikan asas kecermatan, hal ini terbukti Tergugat telah melakukan langkah sebagai berikut:
  - 1) Memperhatikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 2) Tergugat telah mengadakan Rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Buru Selatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan selaku Ketua dan Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Buru Selatan, untuk mengklarifikasi, meneliti, dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada sebelum mengambil keputusan;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- f) Disamping telah memperhatikan asas kecermatan, Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* juga telah memperhatikan asas pemberian alasan. Asas pemberian alasan menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon., S.H., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, hal 275 berarti bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya meliputi:
- a. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
  - b. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh; dan
  - c. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung pengambilan ketetapan;
- g) Berdasarkan pendapat diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* telah memberikan alasan/dasar hukum yang kuat yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap (*incracht van gewijsde*) Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (kejahatan jabatan). Alasan tersebut telah cukup dapat mendukung alasan untuk membut keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut, Tergugat dalam menetapkan keputusan *a quo* telah memperhatikan asas kecermatan, dan asas pemberian alasan, maka dalil Penggugat yang menyatakan keputusan *a quo* telah salah dasar dan salah pertimbangan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikesampingkan;
- i) Bahwa keputusan *a quo* diambil adalah demi tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memegang teguh sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



segala peraturan perundang-undangan yang berlaku justru melanggar peraturan perundang-undangan, lebih-lebih Penggugat melakukan tindak pidana korupsi (*extra ordinari crime*).

Penggugat yang seharusnya mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi justru melakukan perbuatan korupsi, sehingga layak untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penerapan Substansi Dasar dari Pertimbangan Keputusan *a quo* adalah Penggugat yang telah dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang Menyatakan Bahwa Penggugat Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam membuat keputusan *a quo* adalah karena Penggugat telah dijatuhi pidana penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan;

b. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Penggugat adalah telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak didasarkan pada pertimbangan Tergugat seperti halnya dalam pengenaan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak diberhentikan dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersang-

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



kutan, sehingga dalil Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan angka 24, 25, dan 26 tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- c. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan dikarenakan telah salah dalam memberikan pertimbangan. Penolakan terhadap dalil tersebut karena menurut Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Judul;
2. Pembukaan terdiri dari:
  - a. Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Diktum;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan);

Selanjutnya di dalam Lampiran II angka 61 dijelaskan yang dimaksud dengan batang tubuh memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Hal ini apabila dianalogikan dalam Surat Keputusan *a quo*, maka yang merupakan materi pokok muatan surat keputusan tersebut adalah pada batang tubuh yang menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- d. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab, bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut;
- e. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa objek gugatan telah didasarkan pada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga beralasan menurut hukum bahwa objek gugatan dinyatakan sebagai suatu keputusan yang sah, serta layak dan sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

III. Dalam Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 888/612 /Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil kepada Drs. Hamis Mahu, NIP. 196406051994121003, pangkat, golongan/ruang Pembina Tk.I-IV/b, Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Mei 2021 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Mei 2021, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Tanggapan Terhadap Keputusan Bupati Buru Selatan No: 888.3/540 Tahun 2020/Nomor 612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 27 Januari 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda Terima Surat Tanggapan Terhadap Keputusan Bupati Buru Selatan tanggal 28 Januari 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 74954/A2/C/1994, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamis Mahu tanggal 21 November 1994;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor: 3262/117.A/E/C/JBG/96, Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru atas nama Drs.Hamis Mahu tanggal 2 Nopember 1996;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 823.3/141/SK/IV/2003, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 28 April 2003;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor 821.4/SK/28/2004, Tentang Pengangkatan Jabatan Sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Bahasa pada Sub Dinas Pendidikan Pengajaran, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru, Eselon IV/a atas nama Drs.Hamis Mahu, tanggal 4 Mei 2004;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor: 821.24/91/KEP/2007, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, untuk atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 25 Mei 2007;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 021.34/08/BS Tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Buru Selatan, atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 25 Mei 2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 823.4/1541/Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat, Golongan/Ruang IV/a atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 2 Maret 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 821.22/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, untuk atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 20 April 2012;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 823.4/4544 Tahun 2013 Tentang Kenaikan Pangkat, Golongan/Ruang IV/b atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 30 Desember 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Buru Selatan Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan Nomor: 800/12 Tahun 2019, tanggal 17 Januari 2019;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888/612/Tahun 2020 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Pengadilan Negeri KLS IA/Hubungan Industrial/Tipikor /Perikanan Ambon, Nomor: 56/SK/PID/2017, tanggal 21 Maret 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Drs. Hamis Mahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888.4/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020;
2. Bukti T-2.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Nomor: 800/596 Perihal Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Oktober 2019;
3. Bukti T-2.b : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb., terdakwa atas nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 10 November 2014;
4. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tanggal 15 Januari 2014;
5. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 6 Maret 2020;
7. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182 /6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP /2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;
8. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sekretaris Daerah, Ketua Baperjakat Nomor: 821.23/01 Perihal Undangan, tanggal 3 Oktober 2020;
9. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Tim Baperjakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, tanggal 5 Oktober 2020;
10. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Baperjakat Nomor: 821/26/10/BPJKT/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020;
11. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lembaran Disposisi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor: 880/07, Perihal: Pengusulan Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrator dan Pengawas, tanggal 6 Oktober 2020;
12. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengambilan Sumpah Pemberhentian Jabatan Administrator dan Pengawas Pegawai Negeri Sipil Nomor: 880/125 Tahun 2020. tanggal 9 November 2020;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



13. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lembaran Disposisi Telaahan dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor: 01/I/HKM/2021. tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Gusrin Lessy
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat punya kasus pidana berkaitan dengan dana pembangunan untuk rumah-rumah Komunitas Adat Tertinggal,
  - Bahwa hukuman PTDH yang menimpa Penggugat, juga menimpa PNS atas nama Musa Lesilawang dan Abas Lesnussa, jadi Penggugat tidak sendiri mendapatkan hukuman PTDH;
  - Bahwa jabatan Penggugat sebelum dipidana adalah Pelaksana Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan;
  - Bahwa jabatan terakhir Penggugat di tahun 2019 adalah Kepala Bidang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menerima SK PTDH dari adik sepupunya yang tinggal bersama Musa Lesilawang pada tanggal 26 Januari 2021;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Juni 2021)

2. Keterangan Saksi Abu Bakar Mahu
  - Bahwa SK PTDH Penggugat tertanggal 7 Desember 2020;
  - Bahwa Saksi mengantarkan Penggugat ke Kantor Bupati tanggal 27 Januari 2021 untuk menyerahkan surat keberatan Penggugat;
  - Bahwa pada saat penyerahan surat keberatan Penggugat bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan;
  - Bahwa setahu Saksi ada PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru yang melakukan tindak pidana korupsi, namun tidak dipecah;

(Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021)

3. Keterangan Saksi Alwi Sowaku

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- Bahwa Saksi mengantar Penggugat, Musa Lesilawang dan Abas Lesnussa ke rumah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan pada malam hari, namun Saksi tidak sampai ikut masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat menjabat sebagai Kepala Bidang yang SKN-nya ditandatangani langsung oleh Bupati Buru Selatan;
  - Bahwa terdapat PNS di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan yang melakukan tindak pidana korupsi namun tidak dipecaat;
- (Selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021)

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Abdullah Tualeka

- Bahwa Saksi menerangkan PTDH terhadap Penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan yang sudah disebutkan, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/659/7/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut Bupati Buru Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Tugas pertama yang dilakukan Saksi selaku Sekretaris Baperjakat melaporkan surat tersebut ke Sekretariat Buru Selatan, lalu membuat undangan kepada Tim Baperjakat untuk melaksanakan Rapat Baperjakat yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- Bahwa Saksi menerangkan hasil Rapat Baperjakat dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan selaku Ketua Baperjakat untuk menyampaikan hasil Rapat Baperjakat tersebut kepada Tergugat (Bupati);
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat setelah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman penjara sampai dengan diterbitkan SK PTDH tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya;
- Bahwa Saksi menerangkan SK PTDH yang diserahkan kepada Penggugat merupakan fotokopi dari naskah PTDH, seharusnya yang diserahkan adalah Petika SK PTDH;
- Bahwa Saksi menerangkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah menerima putusan pengadilan pidana untuk atas nama Penggugat, dan setelah Penggugat menjalani hukuman pidananya pun tidak melaporkan diri telah selesai melaksanakan hukuman pidana;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat konsep SK PTDH adalah stafnya;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perbedaan konsideran menimbang huruf b pada Objek Sengketa yang dijadikan bukti oleh Penggugat dengan yang dijadikan bukti oleh Tergugat, dan atas perbedaan tersebut Saksi selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru Selatan mengaku tidak jeli dalam memeriksa SK PTDH Penggugat;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021)

## 2. Keterangan Saksi Alfario Semio Soumokil:

- Bahwa Saksi menerangkan diberikan undangan Rapat Tim Baperjakat untuk membahas usulan PTDH terhadap Penggugat;
- Bahwa dari hasil Rapat Tim Baperjakat tersebut mengusulkan agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai PNS itu merupakan kewenangan Tergugat; (Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juli 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 888.4/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Hamis Mahu, tanggal 7 Desember 2020, yang untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat beserta aspek formalitas gugatan *a quo*;

#### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena Penggugat



mengesampingkan fakta bahwa Penggugat merugikan keuangan negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan c.q. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan dan perbuatan Penggugat tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-Tpk/2014/ PN.Amb., tanggal 5 November 2014, Penggugat diproses hukum oleh Kejaksaan Negeri Namlea terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil T.A. 2012 (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2-3);

- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi dan dalil Penggugat mengenai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih menurut Tergugat tidak berdasarkan hukum karena penerbitan Objek Sengketa tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hukuman pidana penjara yang telah dijalani oleh Penggugat (*vide* Jawaban Tergugat halaman 3-4);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa sudah merupakan suatu fakta (*vide* Replik Penggugat halaman 1);
- bahwa berdasarkan Rumusan Diklat Sengketa Tata usaha Negara dan Sengketa Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang hasilnya menyatakan dalam hal upaya keberatan tidak ditanggapi/dijawab dalam batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu menempuh upaya banding administratif tapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan (*vide* Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, hal tersebut tidaklah

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



bersifat ekseptif dan telah berkaitan dengan pokok perkaranya, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, oleh karena itu beralasan hukum Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, diketahui dasar dan alasan Gugatan *a quo* diajukan karena pada intinya penerbitan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada intinya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan yang mengatur upaya administratif atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jika peraturan dasar penerbitan

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



keputusan tidak mengatur mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN telah diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan tersebut belum operatif karena peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan upaya administratif hingga saat ini belum diterbitkan, hal tersebut berakibat pada:

1. belum jelasnya pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah mesti dilakukan secara berjenjang, atau tidak berjenjang (yaitu dilakukan dengan kategori ada sengketa Pegawai ASN yang hanya menempuh prosedur keberatan saja dan ada sengketa Pegawai ASN yang langsung menempuh prosedur banding administratif);
2. belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif;
3. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;
4. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, maka Majelis Hakim dalam menilai keabsahan upaya administratif yang diajukan Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang juga tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 7 Desember 2020 (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1);
2. bahwa Penggugat mengajukan surat tanggapan berupa keberatan

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



atas terbitnya Objek Sengketa tertanggal 26 Januari 2021 (*vide* Bukti P-1) dan berdasarkan keterangan Saksi Abubakar Mahu dan Saksi Alwi Sowaku yang menerangkan bahwa surat keberatan tersebut diserahkan pada tanggal 27 Januari 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021), kemudian surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun selama di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat menanggapi keberatan Penggugat sampai dengan lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat, maka meskipun Penggugat tidak mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat, sudah sepatutnya Penggugat tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat terhadap Objek Sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat ketentuan mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan juga tidak ada arahan dari pihak pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis, yang menegaskan bahwa sepanjang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan, upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya administratif keberatan sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 yang diajukan Penggugat sudah memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga dalil Eksepsi Tergugat yang mempersoalkan upaya administratif Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan selama pemeriksaan *a quo* tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat, baik dari kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat, maupun tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo*;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS, sehingga prosesnya tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Penggugat seharusnya tidak dijatuhi hukuman dua kali dalam perkara yang sama, karena Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara atas kesalahannya;
- bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Penggugat oleh Tergugat, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena hukuman pidana Penggugat hanya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- bahwa salah satu dasar penerbitan Objek Sengketa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kasus pidana Penggugat diputuskan pada tanggal 5 November 2014, sehingga penerapan peraturan pemerintah tersebut diberlakukan secara surut oleh Tergugat;
- bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. yang merupakan putusan pidana untuk atas nama

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Penggugat, dalam pertimbangan maupun amarnya tidak terdapat pernyataan bahwa Penggugat harus diberhentikan sebagai seorang ASN;

- bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang juga diakui para pihak, sebagai berikut:

1. bahwa terhitung tanggal 1 Desember 1994, Penggugat diangkat sebagai CPNS golongan/ruang III/a dan ditugaskan sebagai Guru SMTA pada SMA Negeri 2 Patani Gebe (*vide* Bukti P-3);
2. bahwa terhitung tanggal 1 November 1996, Penggugat diangkat sebagai PNS dengan pangkat Penata Muda, golongan/ruang III/a di Unit Kerja SMA Negeri 2 Patani Gebe, dalam jabatan Guru Madya (*vide* Bukti P-4);
3. bahwa terhitung tanggal 1 April 2003, Penggugat dinaikkan pangkatnya ke Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan jabatan Guru Dewasa Tk. I pada Unit Kerja SMA Negeri 3 (*vide* Bukti P-5);
4. bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, Penggugat diangkat ke jabatan Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Bahasa pada Sub Dinas Pendidikan Pengajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru (*vide* Bukti P-6);
5. bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, Penggugat diangkat ke jabatan Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Bahasa pada Sub Dinas Pendidikan Pengajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru (*vide* Bukti P-7);
6. bahwa pada tanggal 25 Mei 2009, Penggugat diangkat ke jabatan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga pada Dinsa Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan (*vide* Bukti P-8);

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



7. bahwa pada tanggal 2 Maret 2010, Penggugat dinaikkan pangkatnya ke Pembina, golongan/ruang IV/a (*vide* Bukti P-9);
8. bahwa pada tanggal 20 April 2012, Penggugat diangkat ke jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan (*vide* Bukti P-10);
9. bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Penggugat dinaikkan pangkatnya ke Pembina Tingkat I, golongan/ruang IV/b (*vide* Bukti P-11);
10. bahwa pada tanggal 5 November 2014, Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (bulan) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun (*vide* Bukti T-2b);
11. bahwa, pada tanggal 17 Januari 2019, Penggugat diangkat ke jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan pada Bagian Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan (*vide* Bukti P-12);
12. bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2019, Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ambon meminta salinan putusan pengadilan untuk atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-2a);
13. bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2020 diadakan rapat baperjakat yang hasil rapatnya mengusulkan pemberhentian Penggugat dari dari jabatan administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 (*vide* Bukti T-8 dan Bukti T-9), fakta tersebut sama dengan keterangan Saksi Abdullah Tualeka yang menerangkan rapat baperjakat diadakan pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk membahas Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2021);
14. bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan mengusulkan kepada Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari jabatan administrator dan pengawas (*vide* Bukti T-10)

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



fakta tersebut sama dengan keterangan Saksi Alfario Semio Soumokil yang menerangkan hasil Rapat Tim Baperjakat mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan dari jabatannya (*vide* Berita Acara Persi-dangan tanggal 1 Juli 2021);

15. bahwa, pada tanggal 7 Desember 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan fakta-fakta serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
2. prosedur penerbitan Objek Sengketa mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat;
3. substansi penerbitan Objek Sengketa mengenai penjatuhan sanksi dua kali kepada Penggugat terhadap kesalahan yang sama (asas *Nebis in Idem*), penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (Asas *Non Retroaktif*), Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sehingga tidak seharusnya diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak adanya amar putusan pidana atas nama Penggugat yang menyebutkan Penggugat harus diberhentikan sebagai ASN, serta penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1) diterbitkan tanggal 7 Desember 2020, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan wewenang untuk pemberhentian ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati /Walikota selaku PPK pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pratama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah PNS pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, dan berdasarkan Bukti P-12 diketahui jabatan terakhir Penggugat pada saat diberhentikan adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan pada Bagian Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan, hal ini berarti jabatan Penggugat pada saat diberhentikan ialah berada pada jabatan administrasi, sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Prosedur penerbitan Objek Sengketa yang tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu atas pelanggaran disiplin Penggugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1) dalam konsideran menimbang maupun konsideran mengingat sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena penerbitan Objek Sengketa bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, melainkan penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga tidak perlu melalui tahapan pemeriksaan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan harus dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terlebih dahulu sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang bersifat esensial yang dapat membatalkan Objek Sengketa;

3. a. Substansi penerbitan Objek Sengketa yang menjatuhkan sanksi dua kali kepada Penggugat terhadap kesalahan yang sama (*Asas Nebis in Idem*)

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1), Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan fakta hukum mengenai adanya keputusan Tergugat tentang penjatuhan sanksi kepada Penggugat sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*, bahkan yang ada Penggugat diangkat oleh Tergugat ke jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan pada Bagian Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan (*vide* Bukti P-12), oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya sanksi dua kali dalam satu pelanggaran yang sama (*Asas Nebis in Idem*) yang diberikan oleh Tergugat tidak beralasan hukum;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



3. b. Substansi penerbitan Objek Sengketa yang menerapkan peraturan perundang-undangan secara surut (Asas Non Retroaktif)

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2b diketahui fakta hukum mengenai putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 24 November 2014, sedangkan peraturan dasar dalam menerbitkan Objek Sengketa salah satunya menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* secara substantif tidaklah melanggar asas larangan penerapan peraturan perundang-undangan berlaku surut (asas non retroaktif), hal ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) bahwa fakta hukumnya Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-13 dan Bukti T-1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2020, yang secara substansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dan salah satu ketentuan yang mengatur hal tersebut diatur dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 2) bahwa ketentuan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan norma itu tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikannya, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukum Tergugat untuk menerapkan norma hukum tersebut tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena fakta hukumnya pada saat Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat pun masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. c. Substansi penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai dasar penerbitan Objek Sengketa ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dengan alasan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tanggal 5 November 2014 (*vide* Bukti T-2b) yang amarnya menyatakan Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut dilakukan terkait dengan kapasitas Penggugat selaku ASN (PNS) yang menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru Selatan, dengan demikian Tergugat sudah tepat mengkategorikan tindak pidana yang dilakukan Penggugat sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan



jabatan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bukan merupakan suatu norma yang bersifat limitatif terhadap pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga dalam penerapannya tidak perlu dihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. d. Substansi penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan amar putusan pidana atas nama Penggugat, karena dalam amar putusan tidak menyebutkan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-2b yang dikaitkan dengan Objek Sengketa, telah diketahui fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dilakukan dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, dan bukan menjalankan perintah dan/atau didasarkan langsung kepada Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti T-2b;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat fakta yang menunjukkan adanya perbedaan dalam konsideran menimbang dan mengingat Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13) dengan Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1), yang juga dipersoalkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut berdasarkan Bukti T-12 menunjukkan terdapat kekeliruan pada konsideran menimbang huruf b Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13) yang isinya mencantumkan ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, padahal yang seharusnya dicantumkan adalah

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa atas kekeliruan tersebut, berdasarkan poin memutuskan kedua Objek Sengketa (*vide* Bukti P-13), Tergugat telah melakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1) yang dalam konsideran menimbang huruf b mencantumkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1) ke Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1) perubahannya tidak merubah substansi penerbitan Objek Sengketa yakni memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok perkara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;
2. bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang bersifat esensi yang dapat membatalkan penerbitan Objek Sengketa dan prosedur penerbitan Objek Sengketa tidak perlu melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin;
3. bahwa Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas;

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami Muhammad Rizaldi Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ryan Surya Pradhana, S.H., dan Yohanna Petresia, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Pieter P. Resimanuk, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Ryan Surya Pradhana, S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Muhammad Rizaldi Rahman, S.H.**

ttd

**Yohanna Petresia, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Pieter P. Resimanuk, S.H., M.H.**

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.ABN.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	205.000,-
3. Panggilan	Rp.	58.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	333.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)